

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian terhadap akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Papungan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Dengan beberapa tahapan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan hasil pelaporan keuangan desa (realisasi).
2. Akuntabilitas ketika menerapkan prinsip Akuntabilitas melalui aplikasi manual dan online. Acuan pelaporan yang online namanya Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).
3. Transparansi dapat dilihat pada saat proses perencanaan APBDes pada musyawarah desa dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan perwakilan dari masyarakat desa.
4. Kompetensi Perangkat Desa Papungan sudah baik dengan menyelesaikan laporan pengelolaan keuangan dana desa dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Papungan tepat waktu.

5. Laporan keuangan penggunaan Dana Desa, Desa Papungan membuat laporan keuangan dalam bentuk realisasi APBDes yang dibuat setiap satu tahun sekali. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Pemerintah Desa Papungan ini penting untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan akuntansi keuangan publik dan menjadi bahan referensi yang ada di IAIN Tulungagung. Pihak kampus seharusnya menyediakan referensi tentang akuntansi keuangan publik khususnya akuntansi dalam pengelolaan keuangan dana dana untuk memudahkan dilaksanakannya penelitian yang sejenis kedepannya.

2. Bagi Institusi Terkait

Bagi pengelola keuangan dana desa yang ada di Desa Papungan supaya terus mematuhi peraturan dari pemerintah pusat dalam mengelola dana desa untuk menciptakan keuangan desa yang jelas dan

disiplin. Untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga peneliti selanjutnya bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan menambah wawasan terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan kompetensi dalam pengelolaan dana desa supaya keuangan desa dikelola lebih disiplin sesuai peraturan dari pemerintah pusat. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variable sosialisasi dan partisipasi yang terkait dengan penelitian ini.